BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua umat manusia yang hidup di muka Bumi ini tak akan lepas dari ruang dan waktu, sehingga muncullah pemahaman tentang waktu, maka disusunlah sebuah kalender yang merupakan manifestasi dari satuan waktu, yang satuan-satuan tersebut dinotasikan dalam ukuran hari, bulan, tahun dan seterusnya.

Waktu tersebut diaplikasikan oleh umat manusia dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat *duniawi* maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat *ukhrawi*. Dalam Islam banyak ritualitas yang keabsahannya sangat ditentukan oleh waktu seperti ibadah shalat, haji, dan puasa.

Pada dasarnya pedoman tentang waktu telah dijelaskan secara eksplisit melalui firman Allah Swt:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (التوبة:36)

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan Bumi, diantaranya terdapat empat bulan haram …". (Q.S. al Taubah 36)[1]

Untuk bulan pada tahun Masehi, jumlah hari tiap bulan sudah dapat diketahui secara pasti yaitu 30 atau 31 hari setiap bulannya, kecuali untuk

[1] Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya,*Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t hal 153. Diantara empat bulan yang disebutkan pada ayat tersebut terdapat 3 bulan yang berturut-turut yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedang yang satu lagi adalah bulan Rajjab. (Ahmad Musthafa al-Maragy, *Tafsir al-Maragy,* Semarang; Cv. Toha Putra, 1974, Juz 10. hal. 192-193).

bulan Februari jumlah harinya adalah 28 hari untuk tahun *Basitah* dan 29 hari untuk tahun *Kabisat*. Sedangkan untuk tahun Hijriah jumlah hari dalam tiap bulannya sama dengan satu *synodis*[2] sehingga selama satu tahun jumlah hari dalam satu bulan akan bergantian antara 29 atau 30 hari, sehingga pada realitanya penentuan awal bulan Qamariah membutuhkan ketelitian.

Setidaknya ada tiga bulan yang selalu diperhatikan oleh kaum muslim khususnya para ahli falak, ketiga bulan tersebut adalah Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah karena di dalamnya terdapat waktu pelaksanaan ibadah yang sangat urgen bagi umat Islam.

Untuk menentukan awal Ramadhan, tentu akan memperhatikan kapan terjadinya akhir bulan Sya'ban sebagai pertanda untuk dimulainya puasa Ramadhan. Saat menentukan akhir bulan Ramadhan, sangat terkait dengan bulan berikutnya yaitu bulan Syawal di mana saat ibadah Idul Fitri dilaksanakan. Terakhir adalah bulan Dzulhijjah, saat di mana ibadah shalat Idul Adha dilaksanakan yaitu pada hari kesepuluh pada bulan tersebut.

Bagi umat Islam, pembahasan penentuan awal bulan Qamariah bukan saja hal yang penting, tetapi juga masalah yang cukup pelik. Dikatakan penting karena sistem kalender yang harus dijadikan pedoman dalam beberapa pengamalan ajaran Islam adalah sistem kalender yang pengukurannya berdasarkan pada peredaran Bulan (*Qamar*), yang produknya berdasarkan kalender Qamariah. Tidak sedikit ibadah yang pelaksanaannya

---

[2] *Synodis* atau dalam istilah falak yaitu *Ijtima'* yang berarti durasi yang dibutuhkan oleh Bulan berada dalam suatu fase Bulan baru ke fase Bulan baru berikutnya. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah 29,530588 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Lihat dalam Susiknan Azhari *Ensiklopedi Hisab Rukyat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal 29.

terkait dengan tanggal, sebagaimana disebut di atas. Semua ketentuan ibadah tersebut didasarkan pada kalender. Dikatakan pelik, karena penentuan awal bulan Qamariah tidak hanya menyangkut persoalan agama tetapi lebih dari itu. Penentuan awal bulan Qamariah merupakan masalah multidimensional di samping menyangkut agama, juga menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, hukum, bahkan masuk pada ranah politik.[3]

Sebenarnya perbedaan yang sering muncul ini adalah akibat sikap kehati-hatian umat Islam, karena terdapat prosesi ibadah yang apabila dilakukan pada hari yang salah maka akan mengakibatkan ketidak-absahan ibadah tersebut bahkan mengakibatkan keharaman atau menjadi berdosa bila dikerjakan.

Puasa pada bulan Ramadhan wajib hukumnya bagi setiap individu muslim dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun, ada ketentuan *syara'* yang mengatakan bahwa berpuasa pada tanggal 1 Syawal adalah haram hukumnya. Begitu juga dengan tanggal 9 Dzulhijjah merupakan puncak ibadah bagi umat Islam yang sedang mengerjakan ibadah haji di Makkah yakni wukuf di padang Arafah.[4] Bertepatan dengan hal itu, umat Islam di belahan dunia dalam rangka penghormatan disunnahkan untuk melakukan puasa Arafah pada hari tersebut. Tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah umat Islam di penjuru dunia melaksanakan shalat Idul Adha, sedangkan pada

---

[3] Oman Fathurohman, dalam makalah penentuan awal bulan Qamariah, disampaikan dalam seminar nasional penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia : *Merajut Ukhwah di Tengah Perbedaan*. Diselenggarakan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 29 Djulka'dah – 2 Zulhijah 1429 H / 27-30 Oktobrer 2008, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Barat Tamantirto Kasiahan Bantul Yogyakarta. hal. 3.

[4] Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007. hal. 16.

hari berikutnya 11, 12, dan 13 adalah hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa yang biasa disebut dengan hari *Tasyri'*. Bukankah hal ini akan menjadi sangat fatal bila terjadi kesalahan.

Wacana tentang cara melihat hilal untuk penentuan awal bulan Qamariah yang terkait dengan masalah prosesi ibadah telah lama menjadi kontroversi, selama berpuluh tahun di Indonesia selalu menyangkut dua metode yang berbeda. Dua metode tersebut ialah dengan melihat secara langsung (rukyat) atau dengan perhitungan astronomis yang menyangkut matematik (hisab). Munculnya dua metode ini, merupakan hasil interpretasi[5] yang berbeda terhadap dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariah.

Terdapat beberapa dalil yang dijadikan acuan dalam penentuan[6] awal bulan, diantaranya;

---

[5] Berawal dari perbedaan interpretasi teks-teks al-Quran dan al-hadis awal Bulan menimbulkan lahirnya dua madzhab besar. *Pertama*, madzhab *rukyat*; menurut madzhab ini penentuan awal dan akhir Ramadhan dapat dilakukan dengan melihat *hilal* (Bulan baru) pada hari ke-29. Apabila *rukyat* tidak berhasil –*hilal* tidak terlihat- baik karena posisi awan mendung maupun ketinggian *hilal* memang belum dapat dilihat, maka penetapan awal Bulan harus berdasarkan *istikmal* (penyempurnaan bilangan Bulan menjadi 30 hari). Sehingga menurut madzhab ini term *rukyat* dalam hadis-hadis *hisab rukyat* adalah bersifat *ta'abbudi−ghoir ma'qul al- ma'na.* Artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan. *Kedua,* madzhab *hisab*, penentuan awal dan akhir Bulan Qamariah berdasarkan perhitungan falak. Menurut madzhab ini, term *rukyat* yang ada dalam hadis-hadis *hisab rukyat* dinilai bersifat *ta'aqquli−ma'qul al-ma'na,* dapat dirasionalkan, diperluas, dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diartikan mengetahui sekalipun bersifat *zhanni*−dugaan kuat−tentang adanya *hilal*, kendatipun *hilal* berdasarkan *Hisab falaki* tidak mungkin dapat dilihat. Baca Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 3−5.

[6] Penentuan memiliki sinonim penetapan yang berarti cara, perbuatan menentukan, proses penentuan, proses penetapan. (Lihat; Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* , Jakarta: Balai Pustaka, edisi ketiga, 2005, hal 1176).

1. Firman Allah:

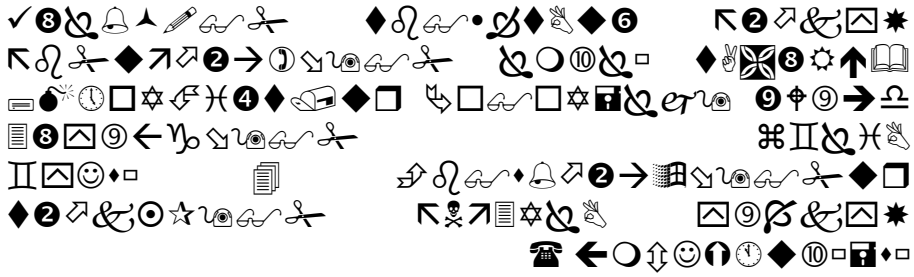

Artinya: “Bulan Ramadhan ialah bulan yang didalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil), Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.”[7] .(al-Baqarah (2) : 185)

2. Hadis Nabi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، وَيُونُسُ: لِهِلاَلِ رَمَضَانَ [8]

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, telah berkata : telah menceritakan kepadaku Laits, dari ‘Uqail, dari Ibn Syihab, telah bekata : telah mengabariku Salim ibn Abdillah ibn ‘Umar, bahwasnya Ibnu ‘Umar r.a. pernah berkata: saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda : Apabila kamu telah melihanya, maka berpuasalah, dan apabila kalian telah melihatnya maka makanlah (selesai dari puasa), apabila terjadi mendung (tidak tampak) atas kalian, maka kira – kirakanlah. Dan berkata yang lainnya : dari Laits, telah diceritai ‘Uqoil dan Yunus : (yang dimaksud adalah) hilal (Bulan) Ramadhan.”

---

[7] Departemen Agama RI, *al-Jumanatul Ali al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005. hal. 29

[8] Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut Lebanon : Daar Ibn Hajm, cet I. 2003. hadis ke-1909. hal. 332

Dan dalam redaksi yang lainnya :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثن: حدثا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الأسود بن قيش. قال سمعت سعيد بن عمربن سعيد: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما. يحدث عن النبي صلعم قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذاو هكذا. وعقد الابهام فى الثلاثة. والشهر هكذا هكذاو هكذا يعني تمام ثلاثين[9]

Artinya: "Telah memberitakan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Memberitakan Dari Ghundar bin Syu'bah, dan memberitakan Muhammad bin al-Matsna dan Ibnu Basyar, berkata Ibnu al-Matsna, memberitahukan Muhammad bin Ja'far, memberitakan Syu'bah dari al-Aswad bin Qaisy, berkata aku mendengar Sa'id bin Umar Sa'id: bahwasanya telah mendengar Ibnu Umar r.a. dari nabi Saw bersabda; kami adalah umat yang buta huruf, kami tidak menulis dan tidak menghitung, (hitungan). Dan menunujukkan jari jempolnya tiga kali. bulan adalah sekian dan sekian, yakni menyempurnakan 30 hari."

Dari hadis di atas, terutama kata rukyat mengandung pemaknaan yang kontroversi. Kata rukyat diartikan dengan melakukan observasi secara langsung yang dikenal dengan istilah rukyat *bi al-fi'li* dan pendapat yang lain memaknai kata rukyat dengan melakukan perhitungan matematik atau astronomi dan dikenal dengan rukyat bi *al-ilmi*. Berdasarkan hadis di atas, setidaknya terdapat tiga cara yang lazim dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan; rukyat al-hilal, ikmal, dan hisab.

---

[9] Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt. hlm 759. hal 761. Lihat HR. al-Bukhari 4: 126, Muslim 1080.

Melihat umat Islam yang selalu berbeda paham dalam hal ini, salah seorang ulama pada awal tahun tujuh puluhan mencoba untuk memberikan solusi bahwa tidak selayaknya umat Islam semua berbeda dalam mengawali bulan-bulan yang berkaitan dengan keabsahan ibadah. Ulama tersebut ialah Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy.

Seperti halnya ulama lain, Habi ash-Shiddieqy berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya sesama maupun dengan Tuhannya. Syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah Swt ini kemudian dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Ijtihad inilah yang kemudian melahirkan fiqh.[10]

Hasbi merupakan salah satu ulama yang telah berkontribusi dalam khazanah pemikiran Islam di Indonesia. Menurut Juhaya S. Pradja, sekurang-kurangnya terdapat tiga kontribusi besar Hasbi dalam khazanah pemikiran hukum Islam Indonesia, diantaranya: (1) pelopor penulisan hukum Islam Indonesia, (2) pelopor transformasi fiqh dari pemikiran para pakar timur tengah hingga paroh pertama abad XX kepada masyarakat Islam Indonesia, (3) pelopor keteladanan dan kerja keras menekuni bidang ilmu hukum Islam serta memperkenalkan istilah fiqh Indonesia secara komprehensif. Ia melengkapinya dengan buah karyanya meliputi aspek-aspek sumber ajaran

[10] http://sabrial.wordpress.com. Diakses pada Senin, 27 Mei 2013, pukul 10:16.

(*ulum al-Quran, ulum al-hadis; tafsir dan hadis ahkam)*, filsafat, nilai dan norma hukum Islam.[11]

Terdapat sisi menarik pada diri Muhammad Hasbi antara lain; dalam berpendapat Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dikenal sebagai seorang yang bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia juga pernah berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari perserikatan tersebut. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumhur ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.[12]

Dalam penentuan awal bulan Qamariah ia dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki paham bahwa perbedaan *mathla'* tidak menyebabkan berlainan hari pada memulai puasa, atau dengan kata lain ia menganut faham rukyat global. Sebagaimana penulis kutip ucapannya dalam salah satu bukunya;

> "Kebanyakan ulama tidak memakai prinsip *ikhtilaful mathali'* dalam menetapkan awal bulan,- inilah pendapat yang harus kita hargai. Lebih-lebih lagi bersatunya umat Islam dalam memulai puasa, adalah salah satu dari sebab yang menumbuhkan hubungan keagamaan antara satu benua dengan benua yang lain, dan membawakan pada bersatu kata dan bersatu jalan.
>
> Pendapat atau tanggapan ulama ini, tidaklah berlawanan dengan *shumu li ru'yatihi wa af-thiru li ru'yatihi*, karena khithab ini, nabi untuk menegakkan syiar agama dan dalam mewajibkan atas segala mukallaf apabila telah pasti adanya hilal, karenanya cukuplah untuk penduduk suatu negeri untuk memulai puasa, apabila telah ada ru'yah di suatu negeri atau benua lain. Hadis ini tidak mengatakan:

---

[11] Sulaiman al-Kumayi, *Inilah Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2006. hal. 31. (Dikutip dari; Juhaya S. Pradja, "Pemikiran Hukum Islam Indonesia: ash-Shiddieqy (1904-1975) dalam pandangan Salaf, Khalaf, dan Akademisi", *Makalah Simposium Nasional Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* dalam rangka hari jadi ke-40 ar-Raniry, 5 Oktober 1963-5 Oktober 2003. hal. 12).

[12] Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Berbeda?*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 50.

> *tidak wajib puasa melainkan atas orang yang melihat sendiri hilal Ramadhan.* Kalau demikian tidak ada perbedaan antara negara-negara sebelah Timur dan negara-negara sebelah Barat dalam masalah mengawali bulan Ramadhan.[13]"

Sebagaimana penulis ketahui selain Hasbi juga terdapat HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) yang menetukan awal bulan Qamariah menganut paham rukyat global. Timbul pertanyaan apakah Hasbi juga anggota kedua ORMAS (Organisasi Masyarakat) atau bahkan pelopor dari keduanya.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis mengungkap bagaimana metode pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan;

1) Bagaimana metode pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan?
2) Bagaimana *istinbat al-hukmi* Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang menjadi target dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

---

[13] *Ibid,* hal. 22-23).

1. Menelusuri metode pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan.
2. Mengetahui *istinbat al-hukmi* Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung manfaat/signifikansi sebagai berikut:

1. Bermanfaat untuk memperkaya dan menambah khazanah intelektual umat Islam mengenai penentuan awal dan akhir Ramadhan.
2. Bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memahami awal dan akhir Ramadhan.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan masalah penentuan awal dan akhir Ramadhan.

Di antara tulisan tersebut adalah Disertasi Nourouzzaman Shiddiqi (Ahli Waris Hasbi) yang dijadikan sebuah buku yang berjudul *"Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya (Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy)"*, di dalamnya Nourouzzaman menguraikan salah satu sub bab tentang ijtihad hukum mengenai perbedaan *mathla'*. Menurutnya, Hasbi lebih mengutamakan kesatuan umat muslim

dalam memulai awal dan akhir Ramadhan dengan mengusung faham rukyat global.

Tesis Ahmad Izzuddin yang kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul *"Fiqh Hisab Rukyat Di Indonesia (Sebuah upaya penyatuan madzhab rukyat dengan madzhab hisab)"* yang memberikan deskripsi tentang madzhab rukyat dan hisab beserta upaya penawaran penyatuan antara hisab dan rukyat dengan menggunakan kriteria *imkan al-rukyat*[14] dalam menentukan awal bulan Qamariah.

Skripsi Ansorullah "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia" Penelitian ini juga menyimpulkan, bahwa Jamaah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qamariah mempunyai dua metode; Pertama, hisab, dalam menentukan awal bulan Qamariah Jamaah Muslimin (hizbullah) juga melakukan hisab, yang merujuk kepada kitab Sullam al-Nayyairain. Akan tetapi hisab hanya sebatas alat bantu dalam pelaksanaan rukyat, bukan titik acuan pokok dalam menetapkan awal bulan Ramadhan. Hasil perhitungan pun tidak berpengaruh dalam penetapan awal bulan Qamariah. Kedua, rukyat, dalam hal melihat Bulan Jamaah Muslimin menganut paham rukyat global.[15]

Skripsi Siti Munawaroh, dengan judul "Rukyat Global Awal Bulan Qamariah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)", dalam skripsi ini menerangkan konsep rukyat baik secara umum maupun secara eksplisit.

---

[14] Ahmad Izzuddin, *op.cit*, 2007.

[15] Ansorullah, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Hizbut Tahrir dalam menetapkan awal dan akhir bulan Qamariah menganut faham rukyat global yakni jika hilal telah terlihat di salah satu muka bumi ini, maka ditetapkanlah awal bulan.[16]

Skripsi Sudarmono "Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Persatuan Islam" yang menerangkan metode serta kriteria hisab yang dipakai oleh Persatuan Islam (Persis) dalam menentukan awal bulan Qamariah serta dasar hukumnya. Penetapan awal bulan Qamariah persatuan Islam (Persis) pada awalnya menggunakan metode hisab Abdurrahman (1962). Pada saat itu Persis menyusun al-Manak untuk pertama kali dengan menggunakan sistem hisab yang terdapat pada kitab *Sullam al-Nayyirain*. Seiring perkembangan ilmu falak dan tingkat akurasi data sekarang ini, Persis pun berpindah dai sistem hisab *Sullam al-Nayyirain* ke sistem hisab *Ephimeris*. Kriteria penentuan awal bulan Qamariah Persis juga mengalami perkembangan dari kriteria *ijtima' qabla ghurub, wujud al-hilal* (di sebagian wilayah Indonesia), *wujud al-hilal* (di seluruh wilayah Indonesia) sampai saat ini yaitu menggunakan kriteria *imkan al-rukyat* (kemungkinan hilal bisa dilihat) atau mengikuti kriteria MABIMS yaitu batas minimal ketinggian hilal adalah 2 derajat dengan nilai minimal azimuth Matahari dan Bulan sebesar 3 derajat serta umur minimal bulan yaitu 8 jam.[17]

"Perbedaan 1 Syawal, Dampak Sosial dan Pemecahannya (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)". Tulisan

---

[16] Siti Munawaroh, "Rukyat Global Awal Bulan Qamariah (Analisis Pemkiran Hizbut Tahrir)", Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

[17] Sudarmono, "Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Persatuan Islam", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

yang berupa hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zikri.[18] Menguraikan tentang dampak sosial masyarakat Pekon Sukaraja kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus, karena berbeda hari dalam mengakhiri puasa Ramadhan (memulai 1 Syawal).[19]

Juga Skripsi M. Taufik, yang berjudul "Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Muhammadiyah" yang menerangkan tentang metode yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa penentuan awal bulan Qamariah dapat ditetapkan dengan metode hisab dan rukyah. Metode hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab *wujud al-hilal* dan *mathla' wilayat al-hukmi*, yaitu ketetapan tentang pemberlakuan hilal untuk suatu negara. Apabila di suatu daerah hilal sudah berada di atas ufuk (positif) sementara di daerah-daerah lain hilal masih di bawah ufuk, maka awal bulan Qmariah bisa ditetapkan pada satu wilayah yang sama pemberlakuan hukumnya.[20]

Dalam kajian pustaka tersebut menurut penulis belum ada tulisan yang membahas secara spesifik tentang analisis pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam penentuan awal bulan Qamariah.

F. Metode Penelitian

---

[18] Zikri merupakan seorang Lektor di IAIN Raden Intan Bandar Lampung

[19] Zikri, Perbedaan 1 Syawal, "Dampak Sosial dan Pemecahannya (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Bandar Lampung", Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan, 2003.

[20] M. Taufik, "Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah Dalam Persfektif Hisab Rukyat di Indonesia", Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

Metode penelitian skripsi yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh adalah memakai metode penelitian yang bersifat kualitatif.[21]

   Penelitian ini juga tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sumber dan jenis Data

   Jenis data pada penelitian ini bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yang di dalamnya terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer adalah Buku "*Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Berbeda"*, karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Sedangkan data sekundernya adalah

[21] Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Baca Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 6.

karya ilmiah dan seluruh dokumen, buku-buku, juga hasil wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitian utama.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain:

a) Dokumentasi, yakni pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini, Kemudian diproses melalui pengamatan dan tinjauan atas berbagai konsep pemikiran para ahli/ ulama dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan, baik melalui studi kepustakaan (buku-buku dan karya ilmiah lainnya), melalui penelusuran yang ada di situs-situs internet, maupun hasil-hasil pemikiran mereka dalam pertemuan-pertemuan ilmiah.

b) Interview atau wawancara, adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis akan melakukan wawancara pada ulama yang ahli dalam tema penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data.

Analisis yang digunakan penulis adalah *content analisis* (analisis isi) melalui teknik komparatif. Bertujuan untuk membuat komparasi,

yaitu membandingkan obyek penelitian dengan pemikiran atau pendapat ulama yang terkait dengan permaslahan yang diselidiki[22].

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, penulisan ini terdiri dari 5 bab yang menjadi pembahasan, dan di setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi bahasan penjelas, yaitu :

BAB I : **Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan (rumusan masalah), tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : **Sistem Penentuan Awal Bulan Qamariah**

Bab ini memaparkan kerangka teori landasan keilmuan, dengan judul utama “Sistem Penentuan Awal Bulan Qamariah” yang di dalamnya membahas tentang “pemahaman serta konsep penentuan awal bulan Qamariah”.

---

[22] Pelaksanaan metode-metode deskriptif dalam pengertian lain tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, lalu mengambil bentuk studi komparatif, menetapkan hubungan dan kedudukan (status) dengan unsur yang lain. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985), Edisi ke-7, hal. 139-141. Lihat juga Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. II (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 136-137.

BAB III : **Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan**

Bab ini meliputi tentang biografi, gambaran umum pemikiran yang meliputi pemikiran dan *istinbat al-hukm* Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan.

BAB IV : **Analisis Pendapat Teungku Muammad Hasby ash-Shiddieqy Dalam Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan**

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan penelitian yang penulis lakukan yakni meliputi Analisis Pemikiran dan *istinbat al-hukm* yang dipakai oleh Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan.

BAB V : **Penutup**

Meliputi kesimpulan, saran, dan kata penutup.